

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum melangsungkan pernikahan hendaklah mempelajari dasar-dasar dan tujuan rumah tangga.¹

Didalam kamus besar bahasa Indonesia asal kata dari perkawinan adalah “kawin” menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² perkawinan juga disebut dengan pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya, mengumpulkan saling memasukan. Kata nikah juga sering dipergunakan untuk arti persetubuh (*Coitus*) juga untuk arti akad nikah.³

Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Akan tetapi pada perinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran sedangkan menurut istilah,

¹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.26

² Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.456

³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulus al-ssalam* (Bandung: Dahlan t,t), h109

nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

Secara psikologis pernikahan diharuskan menyatukan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitukan banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu banyak keperibadian yang berbeda.⁵

Nikah adalah akad yang menghalalkan pegaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sementara, ditinjau dari Substansi syariat. Nikah adalah ikatan lahir-batin antara suami-istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Semua manusia ingin hidup “bahagia dan sejahtera” salah satu cara untuk mencapai hidup bahagia dan sejahtera tersebut diperoleh melalui ikatan perkawinan keluarga. Artinya, melalui suatu ikatan perkawinan dan keluarga, manusia sebagai pasangan suami istri tersebut, mampu menjalani kehidupan berkeluarga, manusia sebagai pasangan suami istri tersebut, mampu menjalani kehidupan berkeluarga sehat mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi diantara mereka, sehingga kehidupan perkawinan dan keluarganya menjadi

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001), h.3

⁵ Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bangkulu: CV. Zlgle Utama, 2019), h.11

⁶ Ahmad Izzan dan Saepudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: Mizania, 2017), h.195

langgeng. Namun tidak semua manusia dapat merasakan hidup bahagia dan sejahtera karena berbagai persoalan yang menimpa kehidupan perkawinan dan keluarga mereka.⁷

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kesetabilan pernikahan, sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosial ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumberdaya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Bagaimana seseorang melalui proses dari mencari calon istri atau suami sehingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat Islam yang jelas. Sehingga harapan ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberi kebermanfaatn untuk umat, keluarga memang menjadi tempat paling penting dalam penanaman ilmu keIslaman. Karena disinilah anak akan belajar untuk pertamakalinya sebelum memperoleh ilmu dari luar lingkungan keluarga.⁸

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh yang memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewah pada

⁷ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (makkasar: UNM, 2016), h. iv

⁸ Ali Akbarjono dan Eliyana *Modul Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bangkulu: CV. Zlgle Utama, 2019), h.12

pasangan perempuan dan laki-laki atau sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, semuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah⁹. Tanpa semua itu keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan, Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami tak berujung dan berakhir dengan perpecahan¹⁰

Melihat pentingnya mewujudkan keluarga yang bijak dalam mengatasi konflik keluarga sehingga tidak beujung kepada perceraian perlu adanya tindakan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanara berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dengan perberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman tentang Agama, dan kesehatan serta kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan perkawinan calon pengantin.¹¹

⁹ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. iii

¹⁰ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. iv

¹¹ Siti Fatimah Turrohmah, Bendahara KUA diKecamatan Tanara, wawancara, serang, tanggal 24 Desember 2022

Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan tentang norma agama agar bisa menjadi landasan falsafah yang amanah dari kehidupan yang perlu Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Calon pengantin perlu diberikan pengetahuan bahwa keluarga harus saling memiliki rasa kasih dalam pelaksanaan berbagai hal yang terwujud dalam perilaku, tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Saling mencintai adalah kemampuan yang harus selali dirawat dan dikembangkan dalam keluarga. Calon pengantin perlu mendapatkan wawasan ekonomi rumah tangga karena selama ini persoalan ekonomi menjadi penyebab terbesar terjadinya kasus-kasus kekerasan rumah dalam tangga. Dengan kemandirian 302 Millah Vol. XV, No2 februarui 2016 perempuan dalam keluarga, sehingga bisa mengataskan keluarga dari keterbatasan ekonomi merupakan salah satu upaya yang biasa dipakai untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga merupakan tempat untuk pendidikan dan pembentukan watak, moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Keluarga juga merupakan tempat bemuara dan berlabuhnya semua persoalan sosial kemasyarakatan. Sehingga diperlukan kedamaian dan ketenangan suasananya, keluarga juga merupakan tempat untuk saling memberi kehangatan, perlindungan dan cinta kasih, Keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat. kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga sangat tergantung pada perilaku pribadi masing-masing anggota

keluarga tersebut, sedangkan keluarga terbentuk dari perkawinan.

Secara terperinci pembekalan pranikah diarahkan pada terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantinakan pengetahuan tentang hukum perkawinan, keluarga, reproduksi sehat, pemecaha masalah-masalah keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan akhlakul karimah, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga. Sehingga harapan yang diinginkan adalah bahwa setiap pasangan pengantin mampu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Sehingga angka perceraian dapat terminimalisir semaksimal mungkin.¹²

Bimbingan Pranikah berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para pemuda dan pemudi yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan kejenjang pernikahan nanti. Bimbingan ini sangat menjadi penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, tapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah pelakunya. Bimbingan Pranikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandangan Agama Islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan yang disesuaikan dari perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan manajemen keuangan, memiliki anak dan lain sebagainya. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam menaiki jenjang perkawinan

¹² Ali Akbarjono dan Eliyana *Modul Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bangkulu: CV. Zlgle Utama, 2019), h. 13-15

dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh interal maupun eksternal maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.¹³

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah. Untuk itu diperlukannya bekal yang cukup baik moral ataupun materi. Diperlukannya kesiapan yang matang untuk ke jenjang perkawinan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah perkawinan karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan KUA Kecamatan Tanara mengadakan program bimbingan perkawinan calon pengantin

Dengan adanya program bimbingan perkawinan calon pengantin yang diberikan kepada pasangan dapat memberi pemahaman seputar pemecahan masalah dalam keluarga atau informasi seputar perkawinan atau rumah tangga, setelah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin tersebut,

¹³ Nofiyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Vol. 1, No.1, November 2018, hal 120.

adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri, sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan Bimbingan Pranikah ini.¹⁴

KUA Tanara adalah salah satu KUA yang berada di wilayah Kabupaten Serang yang melakukan program Bimbingan perkawinan calon pengantin. Menurut informasi yang didapat peneliti bawasannya Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Tanara Kabupaten Serang ini sudah dilaksanakan sejak dulu, namun sempat berhenti karena para calon pengantin menganggap sepele, setelah tahun 2022 Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin didirikan kembali dengan tujuan untuk mencetak atau membina calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah, mawadah wa rahmah, selain itu adanya Program Bimbingan Perkawinan ini untuk mengurangi jumlah angka perceraian di kecamatan Tanara Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul Peran Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Tanara Kabupaten Serang).

¹⁴ Susanti Nadaek, Skripsi: *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Patisah* (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie), 2017, h. 2-3.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan penulis sajikan didalam penelitian ini adalah penulis akan meneliti secara detail tentang Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin serta terhadap pembentukan keluarga sakinah, serta pelaksanaan dari Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tanara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah di KUA kecamatan Tanara?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tanara
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program bimbingan perkawinan calon pengantin

terhadap pembentukan keluarga sakinah di KUA
kecamatan Tanara

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis, sehingga ada penelitian tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti sendiri tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- 2) Bagi masyarakat, peneliti ini sendiri memberi manfaat sebagai memberikan kesadaran khususnya diwilayah pedesaan terhadap bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, sehingga adanya bimbingan perkawinan ini dapat dijadikan persiapan oleh calon pengantin terhadap hal-hal

yang akan dihadapi ketika berumah tangga selain itu adanya bimbingan perkawinan ini dapat meminimalisir terjadinya perceraian dikalangan masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang bijak dalam mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga dan lebih mengedepankan egonya masing-masing.

- 3) Bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dan pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin.
- 4) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang Kajian Program Bimbingan perkawinan calon pengantin.
- 5) Bagi akademik, dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang Program Bimbingan perkawinan calon pengantin, Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti terdahulu berisi berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Diharapkan dengan adanya peneliti terdahulu akan dapat dilihat sejauh mana orsinil posisi peneliti yang hendak dilakukan.

Adapun skripsi yang pernah membahas seputar bimbingan perkawinan calon pengantin adalah:

1. Skripsi tahun 2020, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bernama Moh Ekofintiyanto dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon pengantin di KUA kecamatan Batang Kabupaten Batang"*.

Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti Tentang Bimbingan Pranikah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan di angkat adalah dalam peneliti terdahulu lebih memfokuskan peran dari pelaksanaan bimbingan pranikah kepada peserta terkait kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga, sedangkan peneliti yang peneliti angkat membahas bimbingan perkawinan terhadap pembentukan keluarga sakinah.¹⁵

2. Febriana wulansari Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya*

¹⁵ Moh Ekofitriyanto, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin, UIN Walisongo Semarang, Skripsi 2020

Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Persawaran).

Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang akan peneliti angkat adalah sama-sama penelitian lapangan dan juga membahas tentang bimbingan pranikah.

Adapun perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan peneliti angkat adalah fokus penelitian dalam penelitian terdahulu yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA kecamatan kendondong persawaran dan dampak dari bimbingan pranikah sebagai pencegahan perceraian. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanara Kabupaten Serang¹⁶

3. Fikani Siti Mahmudah Jurusan Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Ledah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018).

Persamaan Penelitian ini dan peneliti yang akan peneliti angkat adalah sama-sama penelitian

¹⁶ *Pebriana Wulansari, Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Percerainan, IAIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2017.*

lapangan dan sama membahas tentang bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah Adapun perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan peneliti angkat adalah sebelumnya menggunakan efektivitas pelaksanaan untuk melihat keberhasilan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.¹⁷

G. Kerangka Pemikiran

Program ini dirumuskan oleh Kementerian Agama meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Adapun materi bimbingan perkawinan, bahan ajarannya di desain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan calon prngantin kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan dan kemampuan dalam, pertama, membangun dan membina rumah tangga yang sakinah, kedua, menjaga dan melestarikan hubungan suami istri, ketiga, mengelola konflik dalam keluarga. Desain yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga bukanlah sesuatu yang given, melainkan harus dipelajari oleh

¹⁷ Fikani Siti Mahmudah *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis* (Studi di KUA Kecamatan Ledah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018), Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta

calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui learning by doing dan pelatihan/ kursus/bimbingan.¹⁸

Salah satu cita-cita perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta damai tanpa adanya masalah atau konflik yang terjadi di dalamnya. Cita-cita tersebut tentu menjadi harapan bagi setiap pasangan suami isteri dalam membina kehidupan keluarga. Namun, terkadang cita-cita tersebut tidak begitu saja tercapai dengan mudah. Setiap kehidupan yang dijalani akan selalu dihadapi dengan berbagai macam persoalan, baik yang berasal dari individu maupun yang berasal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kehidupan tanpa adanya masalah, tak terkecuali dalam menjalankan kehidupan keluarga dan hal itu sudah menjadi sunatullah atau hukum Islam.

Pernikahan merupakan sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang yang menjadi sebab terjaminnya cinta dan kasih sayang. Bahkan nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, karena hidup membujang tidak disyaratkan dalam agama Islam oleh karena itu, disyaratkan untuk menikah.

¹⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islm Kemenag RI, *Fondasi Keluarga sakinah*, h. viii

Dibalik ajaran Nabi kepada umatnya untuk menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil. Diantaranya yaitu agar bisa menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diijinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan seksual. Islam sangat memberi perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan.

Tujuan Pernikahan dijelaskan dalam firman Allah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia yang menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (QS Ar-Rum [30]: 21).¹⁹

Kita lihat lebih dekat dari istilah-istilah tersebut.

Sakinah. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/ 9:26 dan 40; Qs. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang

¹⁹ Ahmad Izzan dan Saepudin, *Fiqih keluarga*, (Bandung: Mizania, 2017), h.196

beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Mawaddah. Qurais Shihab dalam pengertian Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta" Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan yang buruk atau jahat, Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.

Rahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang" Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini disebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pinjangan jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarannya adalah, "aku ingin menikahimu

karena aku bahagia bersamamu” Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini yang menggambarkan rahma “ aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangan demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.²⁰

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1:

Pekawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami istri harus dapat saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

²⁰ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 11-12

kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.

Menurut Komilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 2 ialah

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqa ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ialah:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pasal 4 ialah Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian perkawinan dapat diambil satu inti pokok, bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat pada perintah Allah, mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksananya juga dapat nilai ibadah karena keduanya telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.²¹

²¹ Nabiela Naili, dkk.,(ed) (*Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya: Prenadamedia Grup,tt), h 5-6.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, Efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidak sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah suatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu tercapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya²²

Dari definisi diatas, maka kata efektivitas yang sesuai untuk merujuk pada variabel penelitian ini sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan dalam menajapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.²³

Menurut Muasaroh (2010) aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu suatu Lembaga dapat dikatakan efektif jika meleksanakan tugas dan fungsinya. Ada tiga unsur dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu, penyelenggara / panitia, fasilitator/ pembimbing dan peserta. Penyelenggara bertugas mengurus teknis pelaksanaan kegiatan, adapun fasilitator adalah peleksana proses fasilitasi atau petugas memainkan serangkaian peran agar pelatihan berjalan lancar. Tugas dan fungsi fasilitator antara lain²⁴

²² Siti Aisah, “ *Efektivitas Kinerja Guru*”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol, 2:3 (Agustus 2016), h. 1.

²³ Nur Aini, “Perkembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wemena Kabupaten Jayawijanya”, jurnal, Vol.3 (2 Agustus-Desember 2016), h98-99

²⁴ Mochamad Sodik Dk, membangun Keluarga Harmonis, h. 137.

- a. Mengelolah proses pelatihan
 - b. Melancarkan proses komunikasi antar berbagai unsur dalam pelatihan
 - c. Melancarkan proses tukar menukar pikiran dalam pelatihan
2. Aspek rencana program, yang dimaksud dengan rencana yang terprogram adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana dapat dikatakan efektif. Materi pembelajaran dalam bimbingan perkawinan meliputi:
- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan
 - b. pengenalan, pengutaraan dan kontak belajar
 - c. persiapan keluarga sakinah
 - d. membangun hubungan dalam keluarga
 - e. memenuhi kebutuhan keluarga
 - f. menjaga kesehatan reproduksi
 - g. menyiapkan generasi yang berkualitas
 - h. Refleksi, evaluasi dan post tes
3. Aspek tujuan dan hasil yang dicapai, suatu pelaksanaan program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program dapat dicapai. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanara mampu mewujudkan keluarga harmonis, dengan ketentuan secara umum: Mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta kasih sanyang.²⁵

²⁵ Subdit Bina Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Pondasi Keluarga Sakinah, h.12.

H. Metode Penelitian

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan penelitian:

1. Sumber Data
 - a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview maupun penggunaan instrument
 - b. pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, melakukan wawancara dengan kepala KUA Tanara maupun jajarannya, dan juga dengan peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh KUA Tanara.
 - c. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum, Data skunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu PMA, buku-buku yang membahas tentang pernikahan seperti Fiqh Keluarga, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan penulis.
 - d. Data Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan skunder yakni artikel-artikel yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama dan Bimbingan Perkawinan.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 teknik yang digunakan penelitian dalam pengumpulan penelitian, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu pengumpulan data dengan cara bertanya jawab langsung berhadap-hadapan dengan responden. Cara ini merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang tentang masa depannya.²⁶

b. Teknik Observasi

Observasi secara harfiah diartikan sebagai pengamatan, meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Metode observasi merupakan suatu teknik penelitian dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan. Dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data lengkap dan rinci tentang program Bimwin dan Sholihat di KUA kecamatan Tanara.

²⁶ Pudji Muljono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bogor: IPB Perss, 2012), h. 164

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis maupun flim, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti, mudah diakses, istilah dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, catatn kasus klinis, dan memorabilia segala macam yang bisa

digunakan sebagai informasi tambahan sebagi bagiandari studi kasus yang sumber data utamanya adalah observasi atau wawancara partisipan.²⁷

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, artikel, dari internet maupun media cetak yang berkaitan dengan judul skripsi. Dokumentasi ini memudahkan penulis dalam mencari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 146

3. Analisis Data

Secara rinci langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

Menyajikan deskripsi tentang pernikahan yang meliputi: pengertian pernikahan, hukum nikah menurut Islam dan perundang-undangan.

- a. Menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.
- b. Menganalisa data yang telah didapat berdasarkan ilmu pernikahan.
- c. Merumuskan teknik Analisa data, sebagai berikut:
 - 1) Secara Induktif yaitu penelusuran fakta dari khusus sampai fakta yang bersifat umum.
 - 2) Secara deduktif yaitu penelusuran fakta dari umum menuju fakta bersifat khusus.
- d. Menyimpulkan pemahaman dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist serta menurut perundang-undangan pernikahan dan pendapat para tokoh pendidik Islam untuk memperoleh pemahaman yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis mengklasikasikan permasalahan dalam beberpa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I:** Berupa pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Bab ini membahas mengenai pengertian umum dari Peran, bimbingan perkawinan meliputi: pengertian, jenis-jenis, fungsi bimbingan, metode bimbingan, dasar, tujuan bimbingan, serta membahas perkawinan meliputi: pengertian, syarat, rukun, dan tujuan perkawinan
- BAB III:** Pada bab ketiga ini menguraikan tentang gambaran umum KUA Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, meliputi: Profil KUA, latar belakang berdiri KUA, moto, visi misi dan program kerja KUA.
- BAB IV:** Berisi tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah, faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan calon pengantin
- BAB V:** Penutup membahas tentang kesimpulan untuk mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian ini dan saran untuk menunjang perbaikan masalah yang terkait dalam penelitian.